

Izin Usaha Pasar Berjenjang (IUPB)

Persyaratan Pelayanan

1. Salinan Akta Notaris Pendirian Perseroan Terbatas (PT);
2. Foto copy Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum PT dari Instansi berwenang atau foto copy Data Akta Pendirian Perseroan dan foto copy Bukti Setor Biaya Administrasi pembayaran proses pengesahan Badan Hukum bagi PT yang belum berbadan hukum;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan;
4. Foto copy Izin Gangguan (IG);
5. Brosur, leaflet atau katalog dan daftar harga barang dan/atau jasa;
6. Program Pemasaran;
7. Surat Perjanjian Penjualan Berjenjang;
8. Pas foto Direktur Utama/Penanggung Jawab Perusahaan sebanyak 2 (dua) lembar ukuran 4 x 6 cm.

Sistem, mekanisme

1. Pemohon mengajukan berkas kepada petugas di loket pelayanan
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap maka hasilnya diserahkan ke petugas pemroses di bidang untuk dilakukan kajian, jika belum dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi
3. Tim Teknis melakukan pembahasan administrasi & pemeriksaan lapangan, jika tidak disetujui maka dibuat surat penolakan/penangguhan, jika disetujui maka dibuat surat izinnya
4. Tim Teknis mencetak naskah perizinan untuk ditandatangani Kepala DPMPTSP dan
5. Tim Teknis menyampaikan Naskah Perizinan kepada Kepala DPMPTSP
6. Kepala DPMPTSP menandatangani Naskah Perizinan
7. Petugas pelayanan menyampaikan Dokumen Perizinan kepada pemohon
8. Pemohon mengambil dokumen perizinan di loket penyerahan